



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 390/Pid.B/2013/PN.SIAK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUYATNO Als UCIL Bin SUPANGAT;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar (Sumut).
Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun / 12 Desember 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : SP V Gerbang Sari Jalur X Kecamatan Tapung Hilir
Kabupaten Kampar;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara Nomor : 375/Pi.B/2013/PN.SIAK :

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan seterusnya;

Setelah mendengar dan seterusnya;

Setelah menimbang dan seterusnya;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 390/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 22 Oktober 2013 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan No. 390/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 22 Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan mencocokkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telahan putusan pengadilan tingkat pertama Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan pada Rabu, tanggal **18 Desember 2013** yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUYATNO Als UCIL Bin SUPANGAT** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUYATNO Als UCIL Bin SUPANGAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia Asha 305 warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna merah;
 - 1 (satu) botol susu merk dodo;
 - 1 (satu) helai celana pendek anak-anak warna abu-abu.
 - 1 (satu) helai warna merah putih kuning hijau dengan merk cello;
 - 1 (satu) helai warna merah putih dengan merk oceanline;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tulisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lesan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lesan tetap pada tuntutananya sedang terdakwa dalam dupliknya secara lesan menyatakan tetap pada pembelaan semula untuk meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas **dakwaan** sebagaimana terurai dalam dakwaan Nomor Register Perkara : **PDM- / SIAKS/10/2013 tertanggal 10 Oktober 2013** sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SUYATNO Als ucil Bin SUPANGAT** bersama-sama dengan **sdr. SIHOMBING, sdr. AJO, sdr. SUEP, sdr. YAKOP, sdr. OSLAN (kelimanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2013, bertempat di Jalan Simpang 4 Pasar Caltex Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tetangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika saksi HERIANTO SIHOMBING dan saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK pergi menuju ke Desa Libo Jaya untuk mengambil uang hasil penjualan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit ~~sepeda motor Suzuki~~ samsh warna Orange Nomor Polisi BM 4911 SH, setibanya ditempat pengambilan uang hasil penjualan buah kelapa sawit, saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK menerima uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari pihak penjualan kelapa sawit kemudian uang tersebut saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK masukkan kedalam tas warna biru, selanjutnya saksi saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK dan saksi HERIANTO SIHOMBING pergi kerumahnya yang berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.82 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kedua saksi dicegat oleh sdr. YAKOP, sdr. AJO dan sdr. SIDOMBING yang mana masing-masingnya membawa sebilah parang, 1 (satu) tongkat T dan sepucuk senjata api laras pendek lalu sdr. SIHOMBING menyuruh saksi HERIANTO SIHOMBING dan saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK turun dari sepeda motor setelah itu sdr. YAKOP dan sdr. AJO memukul saksi HERIANTO SIHOMBING dengan menggunakan 1 (satu) unit tongkat T yang menyebabkan saksi saksi HERIANTO SIHOMBING terjatuh, kemudian sdr. YAKOP dan sdr. AJO mengancam “serahkan semua barang berharga mu” selanjutnya saksi HERIANTO SIHOMBING menyerahkan dompet warna merah tua miliknya berisi uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. YAKOP mengambil 2 (satu) unit Handphone merk Nokia type Asha 305 dan dalam kantong celana saksi HERIANTO SIHOMBING, sementara itu saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK berusaha lari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah datang sdr. SUEP berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force I mendekati saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK, terdakwa sebelumnya dijemput sdr. SUEP untuk diajak ke Simpang 4 Pasar caltex, ketika itu sdr. SUEP mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. OSLAN memberitahukan kepadanya ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang menggunakan sepeda motor Smash warna Orange membawa uang, kemudian sdr. SUEP turun dari sepeda motor dan menarik rambut saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK lalu mengancam saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK agar menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa kembali kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Force selanjutnya sdr. SUEP mengambil uang sebesar Rp. .20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari dalam tas warna biru dan dompet warna hitam yang berisi uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. SIHOMBING menyuruh kedua saksi memanjat tebing sambil mengatakan "ku itung sampai 4 kalo kalian nggak manjat kalian akan mati" lalu sdr. SIHOMBING menodongkan senjata api laras pendek ke arah kedua saksi kemudian kedua saksi memanjat tebing selanjutnya para terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki samsh warna Orange Nomor Polisi BM 4911 SH;

- Bahwa terdakwa menerima bagian dari hasil kejahatan tersebut yaitu Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin dari saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK dan saksi HERIANTO SIHOMBING dan atas perbuatan tersebut kedua saksi mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) serta saksi HERIANTO SIHOMBING mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan Visum et. Revertum No.440/VER/IX/2013/420, tanggal 10 September 2013 ditandatangani oleh Dr. ZULFADLI dengan kesimpulan telah diperiksa sdr. HERIANTO SIHOMBING, dalam pemeriksaan ditemukan luka memar dilengan bawah kiri dan luka lecet dilengan atas kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEDUA putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SUYATNO Als ucil Bin SUPANGAT** bersama-sama dengan **sdr. SIHOMBING, sdr. AJO, sdr. SUEP, sdr. YAKOP, sdr. OSLAN (kelimanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2013, bertempat di Jalan Simpang 4 Pasar Caltex Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tetangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika saksi HERIANTO SIHOMBING dan saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK pergi menuju ke Desa Libo Jaya untuk mengambil u ang hasil penjualan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki samsh warna Orange Nomor Polisi BM 4911 SH, setibanya ditempat pengambilan uang hasil penjualan buah kelapa sawit, saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK menerima uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari pihak penjualan kelapa sawit kemudian uang tersebut saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK masukkan kedalam tas warna biru, selanjutnya saksi saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK dan saksi HERIANTO SIHOMBING pergi kerumahnya yang berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.82 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kedua saksi dicegat oleh sdr. YAKOP, sdr. AJO dan sdr. SIDOMBING yang mana masing-masingnya membawa sebilah parnag, 1 (satu) tongkat T dan sepucuk senjata api laras pendek lalu sdr. SIHOMBING menyuruh saksi HERIANTO SIHOMBING dan saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK turun dari sepeda motor setelah itu sdr. YAKOP dan sdr. AJO memukul saksi HERIANTO SIHOMBING dengan menggunakan 1 (satu) unit tongkat T yang menyebabkan saksi saksi HERIANTO SIHOMBING terjatuh, kemudian sdr. YAKOP dan sdr. AJO mengancam “*serahkan semua barang berharga mu*” selanjutnya saksi HERIANTO SIHOMBING menyerahkan dompet warna merah tua miliknya berisi uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. YAKOP mengambil 2 (satu) unit Handphone merk Nokia type Asha 305 dan dalam kantong celana saksi HERIANTO SIHOMBING, sementara itu saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK berusaha lari namun tiba-tiba datang sdr. SUEP berboncengan dengan terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force I mendekati saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK, terdakwa sebelumnya dijemput sdr. SUEP untuk diajak ke Simpang 4 Pasar caltex, ketika itu sdr. SUEP mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. OSLAN memberitahukan kepadanya ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang menggunakan sepeda motor Smash warna Orange membawa uang, kemudian sdr. SUEP turun dari sepeda motor dan menarik rambut saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK lalu mengancam saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK agar menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa kembali kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Force selanjutnya sdr. SUEP mengambil uang sebesar Rp. .20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari dalam tas warna biru dan dompet warna hitam yang berisi uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. SIHOMBING menyuruh kedua saksi memanjat tebing sambil mengatakan *"ku itung sampai 4 kalo kalian nggak manjat kalian akan mati"* lalu sdr. SIHOMBING menodongkan senjata api laras pendek ke arah kedua saksi kemudian kedua saksi memanjat tebing selanjutnya para terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki samsh warna Orange Nomor Polisi BM 4911 SH;

- Bahwa terdakwa menerima bagian dari hasil kejahatan tersebut yaitu Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin dari saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK dan saksi HERIANTO SIHOMBING dan atas perbuatan tersebut kedua saksi mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) serta saksi HERIANTO SIHOMBING mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan Visum et. Revertum No.440/VER/IX/2013/420, tanggal 10 September 2013 ditandatangani oleh Dr. ZULFADLI dengan kesimpulan telah diperiksa sdr. HERIANTO SIHOMBING, dalam pemeriksaan ditemukan luka memar dilengan bawah kiri dan luka lecet dilengan atas kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam **pasal 156** KUHP ;

Menimbang bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SAUDUR Br SIMANJUNTAK Als MAK MANDA** , didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami saksi bersama dengan saksi HERIANTO SIHOMBING yang mana tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wib di jalan Simpang 4 pasar Caltex desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama dengan saksi HERIANTO SIHOMBING pergi ke Desa Libo Jaya untuk mengambil uang hasil penjualan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Orange Nomor polisi BM 4911 SH, setibanya ditempat pengambilan uang penjualan buah kelapa sawit, saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK menerima uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari pihak penjual buah kelapa sawit yang bernama sdr. Pak DESI SINAGA kemudian uang tersebut saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK masukkan kedalam tas warna biru;
- Bahwa ketika uang itu diserahkan kepada saksi, yang ada ditempat tersebut adalah saksi, saksi HERIANTO SIHOMBING, sdr. Pak DESI SINAGA dan sdr. OSLAN, setelah uang tersebut diserahkan kepada saksi, saksi melihat sdr. OSLAN yang ketika itu berada didekat saksi keluar menjauh dari posisi saksi sambil ditangannya memegang Handphone kemudian saksi melihat sdr. OSLAN menghubungi seseorang melalui HAndphonenya tersebut;
- Selanjutnya saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK dan saksi HERIANTO SIHOMBING pulang kerumahnya yang berlokasi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pegangguri KM. 82 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setibanya di Jalan Simpang 4 Pasal Caltex Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, saksi dicegat oleh tiga orang yang saksi tidak kenal karena ketiganya mengenakan helm dan masing-masingnya membawa sebilah parang, 1 (satu) tongkat T dan sepucuk senjata api laras pendek lalu 1 (satu) orang laki-laki menyuruh HERIANTO SIHOMBING dan saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK turun dari sepeda mototr setelah itu 2 (dua) orang laki-laki memukul saksi HERIANTO SIHOMBING dengan menggunakan tongkat T yang menyebabkan saksi HERIANTO SIHOMBING terjatuh, kemudian 2 (dua) orang laki-laki mengancam "serahkan semua barang berharga mu" selanjutnya saksi HERIANTO SIHOMBING menyerahkan dompet berwarna merha miliknya yang berisi uang sebesar Rp.,150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) orang laki-laki mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia type Asha 305 dari dalam kantong celana saksi HERIANTO SIHOMBING, sementara itu saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK berusaha lari namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha force I mendekati saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK;

- Bahwa kemudian 1 (satu) orang laki-laki turun dari sepeda motor dan menarik rambut saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK lalu mengancam sdr. SAUDUR Br SIMANJUNTAK agar menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) orang laki-laki pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force I selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki mengambil uang sebesar Rp. .20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari dalam tas warna biru dan dompet warna hitam yang berisi uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) orang laki-laki menyuruh kedua saksi memanjat tebing sambil mengatakan "*ku itung sampai 4 kalo kalian nggak manjat kalian akan mati*" lalu 1 (satu) orang laki-laki menodongkan senjata api laras pendek ke arah kedua saksi kemudian kedua saksi memanjat tebing selanjutnya para terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor Suzuki samsh warna Orange Nomor Polisi BM 4911 SH;

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dikantor Polsek Kandis, saat itu terdakwa mengaku kepada saksi bahwa terdakwa ikut serta melakukan tindak pidana dengan kekerasan terhadap saksi, terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) orang laki-laki yang mencegat saksi adalah sdr. YAKOP, sdr. AJO dan sdr. SIHOMBING sedangkan terdakwa dijemput terlebih dahulu oleh sdr, SUEP mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. OSLAN Ke Simpang 4 Pasar Caltex, ketika itu sdr. SUEP mengatakan kepada sdr. OSLAN memberitahukan kepadanya 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang menggunkan Sepeda Motor Smash warna Orange membawa uang, terdakwa juga mengatakan bahwa dia mendapatkan bagian dari hasil kejahatan berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana peranannya adalah membawa sepeda motor Yamaha force I yang semula dibawa sdr. SUEP kerumah terdakwa;
- Bahwa cirri-ciri fisik 1 (satu) orang laki-laki yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force I sama dengan cirri-ciri terdakwa;
- Bahwa akibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi HERIANTO SIHOMBING mengalami memar dilengan bawah kiri bagian atas ukuran 3x3 cm, luka lecet dilengan atas kiri ukuran 5x21/2cm;
- Bahwa saksi dan saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Tanggapan terdakwa

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HERIANTO SIHOMBING als HERI ,didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami saksi bersama dengan saksi HERIANTO SIHOMBING yang mana tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wib di jalan Simpang 4 pasar Caltex desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Bahwa awal mulanya saksi bersama dengan saksi HERIANTO SIHOMBING pergi ke Desa Libo Jaya untuk mengambil uang hasil penjualan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Orange Nomor polisi BM 4911 SH, setibanya ditempat pengambilan uang penjualan buah kelapa sawit, saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK menerima uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari pihak penjual buah kelapa sawit yang bernama sdr. Pak DESI SINAGA kemudian uang tersebut saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK masukkan kedalam tas warna biru;
- Bahwa ketika uang itu diserahkan kepada saksi, yang ada ditempat tersebut adalah saksi, saksi HERIANTO SIHOMBING, sdr. Pak DESI SINAGA dan sdr. OSLAN, setelah uang tersebut diserahkan kepada saksi, saksi melihat sdr. OSLAN yang ketika itu berada didekat saksi keluar menjauh dari posisi saksi sambil ditangannya memegang Handphone kemudian saksi melihat sdr. OSLAN menghubungi seseorang melalui HAndphonenya tersebut;
- Selanjutnya saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK dan saksi HERIANTO SIHOMBING pulang kerumahnya yang berlokasi di Jalan Pekanbaru-Duri KM. 82 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setibanya di Jalan Simpang 4 Pasal Caltex Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, saksi dicegat oleh tiga orang yang saksi tidak kenal karena ketiganya mengenakan helm dan masing-masingnya membawa sebilah parang, 1 (satu) tongkat T dan sepucuk senjata api laras pendek lalu 1 (satu) orang laki-laki menyuruh HERIANTO SIHOMBING dan saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK turun dari sepeda mototr setelah itu 2 (dua) orang laki-laki memukul saksi HERIANTO SIHOMBING dengan menggunakan tongkat T yang menyebabkan saksi HERIANTO SIHOMBING terjatuh, kemudian 2 (dua) orang laki-laki mengancam “serahkan semua barang berharga mu” selanjutnya saksi HERIANTO SIHOMBING menyerahkan dompet berwarna merha miliknya yang berisi uang sebesar Rp.,150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) orang laki-laki mengambil 1 (satu) unit

Handphone Nokia type Asha 305 dari dalam kantong celana saksi HERIANTO SIHOMBING, sementara itu saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK berusaha lari namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha force I mendekati saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK;

- Bahwa kemudian 1 (satu) orang laki-laki turun dari sepeda motor dan menarik rambut saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK lalu mengancam sdr. SAUDUR Br SIMANJUNTAK agar menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan sedangkan 1 (satu) orang laki-laki pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force I selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki mengambil uang sebesar Rp. .20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari dalam tas warna biru dan dompet warna hitam yang berisi uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) orang laki-laki menyuruh kedua saksi memanjat tebing sambil mengatakan *"ku itung sampai 4 kalo kalian nggak manjat kalian akan mati"* lalu 1 (satu) orang laki-laki menodongkan senjata api laras pendek ke arah kedua saksi kemudian kedua saksi memanjat tebing selanjutnya para terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki samsh warna Orange Nomor Polisi BM 4911 SH;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dikantor Polsek Kandis, saat itu terdakwa mengaku kepada saksi bahwa terdakwa ikut serta melakukan tindak pidana dengan kekerasan terhadap saksi, terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) orang laki-laki yang mencegat saksi adalah sdr. YAKOP, sdr. AJO dan sdr. SIHOMBING sedangkan terdakwa dijemput terlebih dahulu oleh sdr, SUEP mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. OSLAN Ke Simpang 4 Pasar Caltex, ketika itu sdr. SUEP mengatakan kepada sdr. OSLAN memberitahukan kepadanya 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang menggunakan Sepeda Motor Smash warna Orange membawa uang, terdakwa juga mengatakan bahwa dia mendapatkan bagian dari hasil kejahatan berupa uang sebesar Rp.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dalam rupiah) yang mana peranannya adalah membawa sepeda motor Yamaha force I yang semula dibawa sdr. SUEP kerumah terdakwa;

- Bahwa cirri-ciri fisik 1 (satu) orang laki-laki yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force I sama dengan cirri-ciri terdakwa;
- Bahwa akibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi HERIANTO SIHOMBING mengalami memar dilengan bawah kiri bagian atas ukuran 3x3 cm, luka lecet dilengan atas kiri ukuran 5x21/2cm;
- Bahwa saksi dan saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah);

Tanggapan terdakwa

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi HASUDUNGAN SIHOMBING Als SUNDUNG ,didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami saksi bersama dengan saksi HERIANTO SIHOMBING yang mana tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wib di jalan Simpang 4 pasar Caltex desa Libo jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa menurut keterangan saksi SUADUR Br SIMANJUNTAK dan saksi SIHOMBING, pelaku pencurian dengan dengan kekerasan tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang mana ketiganya ada yang membawa parang, senjata api dan tongkat T;
- Bahwa tindak pidana tersebut bermula ketika saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK dan saksi HERIANTO SIHOMBING mengambil uang hasil Penjualan kelapa sawit di desa Libo jaya Kandis setelah uang diperoleh, kedua saksi pulang kerumahnya di Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM. 82 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, namun sesampainya di Jalan Simpang 4 Pasal Caltex Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Br SIMANJUNTAK dan saksi HERIANTO

SIHOMBING dicegat oleh 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal karena ketiganya mengenakan helm dan masing-masingnya membawa sebilah parang, 1 (satu) tongkat T dan sepucuk senjata api laras pendek lalu 1 (satu) orang laki-laki menyuruh HERIANTO SIHOMBING dan saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK turun dari sepeda mototr setelah itu 2 (dua) orang laki-laki memukul saksi HERIANTO SIHOMBING dengan menggunakan tongkat T yang menyebabkan saksi HERIANTO SIHOMBING terjatuh, kemudian 2 (dua) orang laki-laki mengancam “serahkan semua barang berharga mu” selanjutnya saksi HERIANTO SIHOMBING menyerahkan dompet berwarna merah miliknya yang berisi uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) orang laki-laki mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia type Asha 305 dari dalam kantong celana saksi HERIANTO SIHOMBING, sementara itu saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK berusaha lari namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha force I mendekati saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK, kemudian 1 (satu) orang laki-laki turun dari sepeda motor dan menarik rambut saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK lalu mengancam sdr. SAUDUR Br SIMANJUNTAK agar menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan sedangkan 1 (satu) orang laki-laki pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force I selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki mengambil uang sebesar Rp. .20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari dalam tas warna biru dan dompet warna hitam yang berisi uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) orang laki-laki menyuruh kedua saksi memanjat tebing sambil mengatakan “*ku itung sampai 4 kalo kalian nggak manjat kalian akan mati*” lalu 1 (satu) orang laki-laki menodongkan senjata api laras pendek ke arah kedua saksi kemudian kedua saksi memanjat tebing selanjutnya para terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki samsh warna Orange Nomor Polisi BM 4911 SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan saksi tidak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi HERIANTO SIHOMBING mengalami memar dilengan bawah kiri bagian atas ukuran 3x3 cm, luka lecet dilengan atas kiri ukuran 5x21/2cm;

- Bahwa saksi dan saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah);

Tanggapan terdakwa

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa SUYATNO Als UCIL Bin SUPANGAT : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2013 terdakwa yang ketika itu sedang berada dirumahnya didatangi oleh sdr. SUEP (daftar pencarian orang) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor TYamaha Force I, kemudian sdr. SUEP mengajak terdakwa untuk pergi lalu terdakwa dibonceng oleh sdr. SUEP berangkat ke suatu tempat yang pada mulanya tidak terdakwa ketahui namun ditengah perjalanan sdr. SUEP mengatakan kepada terdakwa bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan membawa uang sebesar Rp,20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang mana sdr. SUEP bersama sdr. SIHOMBING, sdr. AJO, sdr SUEP, sdr. YAKOP, sdr. OSLAN akan mengambil uang tersebut, kemudian sdr. SUEP mengatakan kepada terdakwa agar ketika tiba dilokasi kejadian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force I kerumah terdakwa dan sdr. SUEP juga mengatakan bahwa terdakwa akan memperoleh hasil dari pencurian tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jalan Simapang 4 Pasar Caltex Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sdr. SUEP yang mengenakan helm menghentikan laju sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor dan menghampiri 1 (satu) orang perempuan dan menarik rambut perempuan tersebut sambil mengancam agar perempuan tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dua puluh juta rupiah) setelah itu sdr. SUEP mengambil tas perempuan tersebut;

- Bahwa jarak natara terdakwa dengan lokasi kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa terdakwa yang ketika itu tidak mengenakan helm melihat sdr. SIHOMBING, sdr. AJO dan sdr. YAKOP membawa parang, tongkat T dan senjata api, lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Force I yang semula dibawa oleh sdr. SUEP menuju ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya sdr. SUEP datang kerumah terdakwa dan memberikan hasil dari pencurian tersebut berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr. SUEP mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. OSLAN lah yang memberitahukan kepada sdr. SUEP jika ada orang yang membawa uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia Asha 305 warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna merah;
- 1 (satu) botol susu merk dodo;
- 1 (satu) helai celana pendek anak-anak warna abu-abu.
- 1 (satu) helai warna merah putih kuning hijau dengan merk cello;
- 1 (satu) helai warna merah putih dengan merk oceanline;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung pembuktian dan majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhubungan dan disesuaikan dengan kenyataan yang menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bermula ketika saksi HERIANTO SIHOMBING dan saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK pergi menuju ke Desa Libo Jaya untuk mengambil uang hasil penjualan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki samsh warna Orange Nomor Polisi BM 4911 SH, setibanya ditempat pengambilan uang hasil penjualan buah kelapa sawit, saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK menerima uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari pihak penjualan kelapa sawit kemudian uang tersebut saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK masukkan kedalam tas warna biru, selanjutnya saksi saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK dan saksi HERIANTO SIHOMBING pergi kerumahnya yang berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.82 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kedua saksi dicegat oleh sdr. YAKOP, sdr. AJO dan sdr. SIDOMBING yang mana masing-masingnya membawa sebilah parnag, 1 (satu) tongkat T dan sepucuk senjata api laras pendek lalu sdr. SIHOMBING menyuruh saksi HERIANTO SIHOMBING dan saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK turun dari sepeda motor setelah itu sdr. YAKOP dan sdr. AJO memukul saksi HERIANTO SIHOMBING dengan menggunakan 1 (satu) unit tongkat T yang menyebabkan saksi saksi HERIANTO SIHOMBING terjatuh, kemudian sdr. YAKOP dan sdr. AJO mengancam “serahkan semua barang berharga mu” selanjutnya saksi HERIANTO SIHOMBING menyerahkan dompet warna merah tua miliknya berisi uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. YAKOP mengambil 2 (satu) unit Handphone merk Nokia type Asha 305 dan dalam kantong celana saksi HERIANTO SIHOMBING, sementara itu saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK berusaha lari namun tiba-tiba datang sdr. SUEP berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force I mendekati saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK, terdakwa sebelumnya dijemput sdr. SUEP untuk diajak ke Simpang 4 Pasar caltex, ketika itu sdr. SUEP mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. OSLAN memberitahukan kepadanya ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang menggunakan sepeda motor Smash warna Orange membawa uang, kemudian sdr. SUEP turun dari sepeda motor dan menarik rambut saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK lalu mengancam saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK agar menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa kembali kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya sdr. SIHOMBING mengambil uang sebesar Rp. .20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari dalam tas warna biru dan dompet warna hitam yang berisi uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. SIHOMBING menyuruh kedua saksi memanjat tebing sambil mengatakan *"ku itung sampai 4 kalo kalian nggak manjat kalian akan mati"* lalu sdr. SIHOMBING menodongkan senjata api laras pendek ke arah kedua saksi kemudian kedua saksi memanjat tebing selanjutnya para terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki samsh warna Orange Nomor Polisi BM 4911 SH;

- Bahwa terdakwa menerima bagian dari hasil kejahatan tersebut yaitu Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin dari saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK dan saksi HERIANTO SIHOMBING dan atas perbuatan tersebut kedua saksi mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) serta saksi HERIANTO SIHOMBING mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan Visum et. Revertum No.440/VER/IX/2013/420, tanggal 10 September 2013 ditandatangani oleh Dr. ZULFADLI dengan kesimpulan telah diperiksa sdr. HERIANTO SIHOMBING, dalam pemeriksaan ditemukan luka memar dilengan bawah kiri dan luka lecet dilengan atas kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas apakah dapat diterapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan KESATU Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP atau Dakwaan KEDUA Pasal 365 Ayat (1) KUHP maka oleh karena dakwaan jaksa bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur Pasal dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur **" Barang Siapa "**
2. Unsur ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri"

Ad. 1. BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : **PDM-/SIAKS/07/2013 tertanggal 24 Juli 2013** dan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu menjawab dan menanggapi hal - hal yang dikemukakan kepadanya , sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawab pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa SUYATNO Als UCIL Bin SUPANGAT, dipersidangan, Majelis Hakim telah meembacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa, **Berdasarkan uraian diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi.**

Ad. 2." MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU NACAMAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, dipertimbangkan, dan mengungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi HERIANTO SIHOMBING dan saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK pergi menuju ke Desa Libo Jaya untuk mengambil uang hasil penjualan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki samsh warna Orange Nomor Polisi BM 4911 SH, setibanya ditempat pengambilan uang hasil penjualan buah kelapa sawit, saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK menerima uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari pihak penjualan kelapa sawit kemudian uang tersebut saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK masukkan kedalam tas warna biru, selanjutnya saksi saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK dan saksi HERIANTO SIHOMBING pergi kerumahnya yang berlokasi di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km.82 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kedua saksi dicegat oleh sdr. YAKOP, sdr. AJO dan sdr. SIDOMBING yang mana masing-masingnya membawa sebilah parnag, 1 (satu) tongkat T dan sepucuk senjata api laras pendek lalu sdr. SIHOMBING menyuruh saksi HERIANTO SIHOMBING dan saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK turun dari sepeda motor setelah itu sdr. YAKOP dan sdr. AJO memukul saksi HERIANTO SIHOMBING dengan menggunakan 1 (satu) unit tongkat T yang menyebabkan saksi saksi HERIANTO SIHOMBING terjatuh, kemudian sdr. YAKOP dan sdr. AJO mengancam “serahkan semua barang berharga mu” selanjutnya saksi HERIANTO SIHOMBING menyerahkan dompet warna merah tua miliknya berisi uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. YAKOP mengambil 2 (satu) unit Handphone merk Nokia type Asha 305 dan dalam kantong celana saksi HERIANTO SIHOMBING, sementara itu saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK berusaha lari namun tiba-tiba datang sdr. SUEP berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force I mendekati saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK, terdakwa sebelumnya dijemput sdr. SUEP untuk diajak ke Simpang 4 Pasar caltex, ketika itu sdr. SUEP mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. OSLAN memberitahukan kepadanya ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang menggunakan sepeda motor Smash warna Orange membawa uang, kemudian sdr. SUEP turun dari sepeda motor dan menarik rambut saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK lalu mengancam saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK agar menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa kembali kerumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Force selanjutnya sdr. SUEP mengambil uang sebesar Rp. .20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari dalam tas warna biru dan dompet warna hitam yang berisi uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. SIHOMBING menyuruh kedua saksi memanjat tebing sambil mengatakan “*ku itung sampai 4 kalo kalian nggak manjat kalian akan mati*” lalu sdr. SIHOMBING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menodongkan senjata api ke arah kedua saksi kemudian kedua saksi memanjat tebing selanjutnya para terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki samsh warna Orange Nomor Polisi BM 4911 SH Bahwa terdakwa menerima bagian dari hasil kejahatan tersebut yaitu Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin dari saksi SAUDUR Br SIMANJUNTAK dan saksi HERIANTO SIHOMBING dan atas perbuatan tersebut kedua saksi mengalami kerugian sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) serta saksi HERIANTO SIHOMBING mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan Visum et. Revertum No.440/VER/IX/2013/420, tanggal 10 September 2013 ditandatangani oleh Dr. ZULFADLI dengan kesimpulan telah diperiksa sdr. HERIANTO SIHOMBING, dalam pemeriksaan ditemukan luka memar dilengan bawah kiri dan luka lecet dilengan atas kiri akibat kekerasan benda tumpul, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Ad. 3. JIKA PERBUATAN DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan sdr. SUEP sdr. SIHOMBING, sdr. AJO, sdr. YAKOP, sdr. OSLAN, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;_

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, bahwa :

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya seluruh unsur-unsur dakwaan Subsidaire tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**

Menimbang, bahwa Dipersidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis, dan majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan , menanggukkan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia Asha 305 warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna merah;
- 1 (satu) botol susu merk dodo;
- 1 (satu) helai celana pendek anak-anak warna abu-abu.
- 1 (satu) helai warna merah putih kuning hijau dengan merk cello;
- 1 (satu) helai warna merah putih dengan merk oceanline;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana tujuan diatas bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal -hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Dakwaan KESATU Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981** serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SUYATNO Als UCIL Bin SUPANGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan kekerasan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa SUYATNO Als UCIL Bin SUPANGAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia Asha 305 warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna merah;
- 1 (satu) botol susu merk dodo;
- 1 (satu) helai celana pendek anak-anak warna abu-abu.
- 1 (satu) helai warna merah putih kuning hijau dengan merk cello;
- 1 (satu) helai warna merah putih dengan merk oceanline;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **KAMIS** tanggal **12 DESEMBER 2013** oleh **SORTA RIA NEVA, SH, MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALFONSUS NAHAK, SH.,** dan **RUDY WIBOWO, SH. MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh : **AUSTIAN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

SORTA RIA NEVA, SH, Mhum

HAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA II,

ALFONSUS NAHAK, SH., **RUDY WIBOWO, SH. MH.,**

PANITERA PENGGANTI

AUSTIAN